



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Nur Rohim als. Rohim Bin Sugiono
2. Tempat lahir : Malangke
3. Umur/Tanggal lahir : 20/29 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Mulyo, Desa Sumberdadi, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/IV/2023/Resnarkoba tanggal 26 April 2023

Terdakwa Muh. Nur Rohim als. Rohim Bin Sugiono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar, S.H. & Syaiful, S.H, Advokat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, berdasarkan surat penetapan Nomor: 76/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 16 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan).
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0530 gram dan 1 (satu) lembar kertas tissue, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru lengkap bersama Simcardnya Nomor : 081213227366 dan 087818392665, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



-----Bahwa Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan SD Bungadidi tepatnya dipinggir Jl. Trans Sulawesi Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 18.30 wita, Tersangka MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenal namun Nomor telepon tersebut terdakwa beri nama “Cinta” di kontak Handphone milik terdakwa kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar jam 20.00 wita orang tersebut menghubungi terdakwa dan mengatakan “kesini miki ada anggotaku menunggu di depan SD pinggir jalan, motor Vario”, sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ke depan SD Bungadidi tepatnya dipinggir Jl. Trans Sulawesi Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara dan setelah tiba kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bawa kerumahnya temannya dan selanjutnya sekitar jam 22.00 wita saat terdakwa melintas didepan SD Minna Desa Minna Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara menghentikan dan mengamankan terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue ke tanah namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian dan saat itu petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru lengkap bersama Simcardnya Nomor 081213227366 dan 087818392665, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



sebelumnya terdakwa beli dari orang tidak dikenalnya didepan SD Bungadidi tepatnya dipinggir Jl. Trans Sulawesi Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1768/NNF/IV/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram milik Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat didepan SD Minna di Desa Minna Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 22.00 wita, saat Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO sedang mengendarai sepeda motor dan melintas didepan SD Minna Desa Minna

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara menghentikan dan mengamankan terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue ke tanah namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian dan saat itu petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru lengkap bersama Simcardnya Nomor 081213227366 dan 087818392665, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1768/NNF/IV/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram milik Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sumber Dadi Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 20.30 wita, Tersangka MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO kerumahnya temannya di Desa Sumber Dadi Kec. Tanalili Kabupaten Luwu Utara sambil membawa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue, dan setelah tiba kemudian terdakwa mengambil alat hisap shabu/bong lalu terdakwa menuju ke salah satu kebun yang ada di Desa Sumber dadi kemudian di kebun tersebut terdakwa mengambil sebagian dari 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut, kemudian terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat penghisap shabu/bong dan selanjutnya serbuk Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa masukkan ke dalam pireks, lalu di sambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong kemudian di bakar dibagian bawah dari pireks tersebut dengan menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap maka asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 4 (empat) kali, setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut maka terdakwa merasakan bersemangat dan tidak mengantuk, selanjutnya sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum terdakwa konsumsi tersebut terdakwa simpan untuk terdakwa gunakan kembali.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya sekitar jam 22.00 wita, saat Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO sedang mengendarai sepeda motor dan melintas didepan SD Minna Desa Minna Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara menghentikan dan mengamankan terdakwa dan saat itulah terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue ke tanah namun berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian dan saat itu petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru lengkap bersama Simcardnya Nomor 081213227366 dan 087818392665, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1768/NNF/IV/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAILAM DADI** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Desa Minna Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue yang sudah Terdakwa buang ke tanah pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru pada saku celana Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya

2. **BUDIWANSYAH** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Desa Minna Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue yang sudah Terdakwa buang ke tanah pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru pada saku celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Desa Minna Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, anggota Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue yang sudah Terdakwa buang ke tanah pada saat saksi melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru pada saku celana Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat Terdakwa masih bekerja di Kalimantan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan shacetnya;
- 1 (satu) lembar kertas tissue;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru bersama simcardnya nomor 081213227366 dan 087818392665.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1768/NNF/IV/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Desa Minna Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, anggota Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue yang sudah Terdakwa buang ke tanah pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru pada saku celana Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat Terdakwa masih bekerja di Kalimantan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1768/NNF/IV/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Muh. Nur Rohim als. Rohim Bin Sugiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Muh. Nur Rohim als. Rohim Bin Sugiono, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka unsur “Setiap Orang” yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara a quo yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Desa Minna Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara;

Menimbang, bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari masyarakat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, anggota Polres Luwu Utara menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tissue yang sudah Terdakwa buang ke tanah pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru pada saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu, saat Terdakwa masih bekerja di Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1768/NNF/IV/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0530 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa MUH. NUR ROHIM alias ROHIM Bin SUGIONO, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan shacetnya dan 1 (satu) lembar kertas tissue yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru bersama simcardnya nomor 081213227366 dan 087818392665 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Nur Rohim als. Rohim Bin Sugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Nur Rohim als. Rohim Bin Sugiono tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan shacetnya
 - 1 (satu) lembar kertas tissueDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru bersama simcardnya nomor 081213227366 dan 087818392665
Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Adrian Kristyanto Adi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H

Andi Musyafir, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, SH